



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES KE III (TIGA)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE III (TIGA)
TAHUN SIDANG 2021/2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Masa Reses anggota DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah melalui Rapat Badan Musyawarah;
- b. bahwa kegiatan Reses dilakukan oleh anggota DPRD guna menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan di daerah pemilihannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Masa Reses Ke-III (Tiga) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Masa Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Ke-III (Tiga) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Masa Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2021/2022 ke daerah pemilihannya masing-masing.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Juli Tahun 2022.
- KETIGA : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota DPRD yang telah melakukan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat DPRD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Juli 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD YANG MENGIKUTI MASA RESES KE III (TIGA)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE III (TIGA)
TAHUN SIDANG 2021/2022

No.	Nama	Jabatan	Daerah Pemilihan
1.	Sayid Anjas, SE., MM	Anggota DPRD	Dapil I
2.	Yulianus Palangiran, SE	Anggota DPRD	Dapil I
3.	David Rante, S.Th	Anggota DPRD	Dapil I
4.	Drs. Yusuf T. Silambi, MM., MBA	Anggota DPRD	Dapil I
5.	Piter Palinggi, A.Md	Anggota DPRD	Dapil I
6.	Marsidik, ST., MM	Anggota DPRD	Dapil I
7.	Jimmi, ST	Anggota DPRD	Dapil I
8.	Ramadhani, SH	Anggota DPRD	Dapil I
9.	Hepni Armansyah, S.TP	Anggota DPRD	Dapil I
10.	Basti Sangga Langi	Anggota DPRD	Dapil I
11.	H. Hasbullah Yusuf, SE., MM	Anggota DPRD	Dapil I
12.	Asti Mazar, SE., M.Si	Wakil Ketua DPRD	Dapil II
13.	Abdi Firdaus, S.HI	Anggota DPRD	Dapil II
14.	Joni, S.Sos	Ketua DPRD	Dapil II
15.	Dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si	Anggota DPRD	Dapil II
16.	Hasna, SE	Anggota DPRD	Dapil II
17.	Masdari Kidang	Anggota DPRD	Dapil II
18.	Hj. Fitriyani	Anggota DPRD	Dapil II
19.	H. Asmawardi	Anggota DPRD	Dapil II
20.	Yuli Sa'pang, SE	Anggota DPRD	Dapil II
21.	Hason Ali	Anggota DPRD	Dapil III
22.	Arang Jau	Anggota DPRD	Dapil III
23.	H. Mochammad Son Hatta, S.Sos	Anggota DPRD	Dapil III
24.	Siang Geah	Anggota DPRD	Dapil III
25.	Drs. H. Sobirin Bagus, MM	Anggota DPRD	Dapil III

26.	Yosep Uda, S.Sos	Anggota DPRD	Dapil III
27.	Yan, S.Pd SD	Anggota DPRD	Dapil III
28.	Maswar, SE	Anggota DPRD	Dapil III
29.	Prayunita Utami, A.Md	Anggota DPRD	Dapil III
30.	Kajan Lahang	Anggota DPRD	Dapil III
31.	Imam Turmudzi	Anggota DPRD	Dapil III
32.	H. Adi Sutianto DS, S.A.P	Anggota DPRD	Dapil IV
33.	Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si	Anggota DPRD	Dapil IV
34.	Faizal Rachman	Anggota DPRD	Dapil IV
35.	Apansyah	Anggota DPRD	Dapil IV
36.	Muhammad Ali, SH	Anggota DPRD	Dapil IV
37.	Alfian Aswad, S.I.Kom	Anggota DPRD	Dapil IV
38.	Ahmad Gazali	Anggota DPRD	Dapil IV

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR


JONI